



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif di Kabupaten Maluku Tengah perlu diatur Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2020-2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peratruran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Negeri adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah negeri dan saniri negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
6. Pembangunan Negeri adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat negeri.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Rencana Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur perangkat desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.
14. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020-2024 memuat :
  - a. isu strategis kawasan perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
  - f. indikator capaian kegiatan tahunan.

- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa negeri dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

#### KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Dana Desa; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan penunjukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Negeri dan Negeri Administratif dalam hal pendanaan berasal dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang berpedoman pada RPJM Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau Negeri dan Negeri Administratif untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan sesuai potensi Sumber Daya Alam dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

No. <i>1</i>	KAWASAN <i>2</i>	KECAMATAN <i>3</i>
1	MINAPOLITAN TANGKAP	1. Saparua 2. Salahutu 3. Pulau Haruku 4. Tehoru 5. Seram Utara Barat 6. Seram Utara 7. Leihitu 8. Banda
2	MINAPOLITAN BUDIDAYA KERAPUH DAN UDANG	1. Seram Utara Barat 2. Seram Utara 3. Seram Utara Timur Kobi 4. Seram Utara Timur Seti
3	MINAPOLITAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1. Seram Utara Barat 2. Seram Utara 3. Banda 4. Kepulauan TNS 5. Nusalaut
4	KOTA TERPADU MANDIRI	1. Seram Utara Timur Kobi 2. Seram Utara Timur Seti
5	PERKEBUNAN CENGKEH DAN PALA	1. Banda 2. Leihitu Barat 3. Leihitu 4. Salahutu 5. Pulau Haruku 6. Saparua 7. Nusalaut 8. Amahai 9. Tehoru 10. Telutih
6	INDUSTRI TERPADU KELAPA	1. Seram Utara Timur Kobi 2. Seram Utara Timur Seti 3. Seram Utara 4. Seram Utara Barat 5. TNS 6. Teluk Elpaputih
7	WISATA BAHARI, BUDAYA DAN SEJARAH	1. Banda 2. Leihitu Barat 3. Leihitu 4. Salahutu 5. Pulau Haruku 6. Amahai 7. Seram Utara Barat 8. Seram Utara

1	2	3
8	HOLTIKULTURA DAN BUAH	1. Leihitu 2. Salahutu 3. Amahai 4. TNS
9	PETERNAKAN SAPI TERPADU	1. Amahai 2. TNS 3. Tehoru 4. Seram Utara Timur Seti 5. Seram Utara Timur Kobi 6. Seram Utara 7. Seram Utara Barat
10	TANAMAN PANGAN	1. Amahai 2. TNS 3. Seram Utara Timur Seti 4. Seram Utara Timur Kobi 5. Seram Utara 6. Seram Utara Barat

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 510

